



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PENGADILAN NEGERI JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN NEGERI JEPARA

NOMOR: 393/KPN.W12-U19/HK1.3.1/VI2025

NOMOR: 10/NK/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-06-2025) bertempat di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ERVEN LANGGENG KASEH** : Ketua Pengadilan Negeri Jepara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707/DJU/ SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, berkedudukan di Jalan K.H.A Fauzan Nomor 4, Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartni No.1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan wewenang di bidang kehakiman dan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Negeri Jepara, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan pelayanan sidang yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Jepara.
2. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan sidang bagi masyarakat Kabupaten Jepara.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Negeri Jepara, dimana **PIHAK KEDUA** memfasilitasi **PIHAK KESATU** untuk melakukan persidangan dilokasi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Negeri Jepara dalam penanganan Perkara :

1. Permohonan;
2. Gugatan Sederhana;
3. Gugatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan seluruh berkas perkara dan membawa ke tempat sidang di wilayah **PIHAK KEDUA** termasuk seluruh pejabat yang berwenang dan staf untuk persidangan seperti: Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita serta dibantu tenaga sopir dan tenaga keamanan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima layanan fasilitas ketika sidang dilaksanakan di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan fasilitas pendukung pelaksanaan sidang yang representatif;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan informasi rencana kegiatan sidang ditempat dari **PIHAK PERTAMA** dan menerima layanan persidangan untuk masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Untuk proses persidangan, **PIHAK KESATU** akan menugaskan hakim dan aparat pendukung serta peserta sidang untuk melakukan sidang sesuai lokasi yang ditentukan.
- (2) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyiapkan ruangan beserta sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Sidang Perkara Permohonan, Perkara Gugatan Sederhana dan Perkara Gugatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini menjadi beban **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon dan atau email yang ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** Ketua Pengadilan Negeri Jepara Alamat : Jalan K.H.A. Fauzan Nomor 4, Kabupaten Jepara Telepon: (0291) 591083-4299763 / 085600390093 E-mail : pnjepara@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- b. **PIHAK KEDUA** Pemerintah Kabupaten Jepara Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Alamat : Jl. Kartini No 1 Jepara Telepon: (0291)591492 E-mail: ksjepara@gmail.com

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian perubahan (Amandemen) atau tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan menginstruksikan satuan kerja atau unit pelaksana teknis di bawahnya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya,

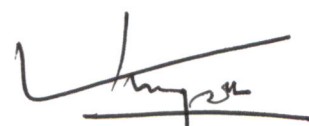
Pasal

11 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


WITIARSO UTOMO

PIHAK KESATU,



ERVEN LANGGENG KASEH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU